



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

AMRIZAL BIN AKUR, tempat dan tanggal lahir Kasang, 20 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Korong Tanjung Dusun Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Pemohon I.

DARLINA BINTI ZAINUL TP, tempat dan tanggal lahir Kasang, 06 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Korong Tanjung Dusun Tanjung Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **UPIAK RIZKI RAMONA, S.H.I.** dan **MAHLIYANTI ADELIA WARMAN, S.H., M.Kn.**, keduanya merupakan Advokat/Pengacara Pada Kantor **PBH**, beralamat di Kantor Dpc Peradi Padang Jln Gajah Mada No. 2f Gunung Pangilun, Kecamatan Nanggalo, Padang Sumatera Barat No Hp 082170153429. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024; sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasa Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Prm., tanggal 1 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM (POSITA)

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 1988, **Pemohon I** dengan **Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua **Pemohon II** di Korong Tanjung Dusun Tanjung Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon I** dengan **Pemohon II** bertempat tinggal di rumah orang tua **Pemohon II** di Korong Tanjung Dusun Tanjung Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang enam (10) tahun, dan sekarang **Pemohon I** dengan **Pemohon II** bertempat tinggal di rumah sendiri di Korong Tanjung Dusun Tanjung Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan/perkawinan dan tidak ada halangan atau larangan untuk pernikahan atau kawin baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan mahram maupun satu ibu susuan dan sejak melangsungkan pernikahan/perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka/bujang, berumur 23 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis, berumur 18 tahun;
6. Bahwa pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak dilaksanakan secara administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, namun tentu tidak ditindaklanjuti oleh Petugas Pencatatan Nikah (PPN) dan akibatnya tidak keluarlah atau tidak dapatnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** akta nikah;

8. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung **Pemohon II** yang bernama **Hellen** karena ayah kandung **Pemohon II** telah meninggal dunia, dihadapan qadhi nikah yang bernama **Tuanku Syamsunir** (Alm.). Sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama:

8.1 **Zainal** (Almarhum)

8.2 **Sapinur** (Almarhum)

Dengan mas kawin berupa uang sebesar 2.000,-(dua ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama :

9.1. **Hari Devia Putra**, (Lak-laki) umur 33 tahun;

9.2. **Deri Amdani Putri**, (Perempuan) tanggal lahir 13 Februari 1995;

9.3. **Mela Anggaraini**, (Perempuan) tanggal lahir 12 November 2002;

10. Bahwa alasan **Pemohon I** dan **Pemohon II** menikah siri yakni, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah mengurus NA nikah sebagai syarat administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Anai, lalu diserahkan kepada Qadhi Nikah. Akan tetapi qadhi nikah, pada saat itu tidak melanjutkan NA tersebut kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN), sehingga ketika **Pemohon I** dan **Pemohon II** ingin mengambil buku nikahnya beberapa bulan setelah pernikahan selesai, ternyata **Pemohon I** dan **Pemohon II** baru mengetahui bahwa pernikahannya tidak tercatat secara administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Anai.

11. Bahwa bukti pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak ada karena tidak pernah mendaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat ini **Pemohon I** dengan **Pemohon II** sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman;

12. Bahwa Permohonan Itsbat Nikah/Pengesahan Perkawinan ini akan digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi, yakni :

12.1. Bukti nikah **Pemohon I** dengan **Pemohon II**;

12.2. Mengurus Akte Kelahiran anak-anak **Pemohon I** dengan **Pemohon II**;

12.3. Mengurus Kartu Keluarga **Pemohon I** dengan **Pemohon II**;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas Permohonan **Pemohon** telah memenuhi alasan dan sesuai dengan **INPRES NOMOR : 11 TAHUN 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7** yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;
- 3) Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- 4) Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami dan/atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

14. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana diatur didalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Tentang admintratrasi Kependududk, maka **Pemohon II** dan akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal yang demikian;

15. Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Aquo untuk menetapkan hari persidangannya dan memanggil **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk diperiksa dan diadili serta didengar keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**AMRIZAL Bin AKUR**) dengan Pemohon II (**DARLINA Binti ZAINUL TP**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 10 Juni 1988, di Korong Tanjung Dusun Tanjung Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini kuasa Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Pemohon principal tidak pernah menghadap ke persidangan, meskipun hakim ketua majelis telah memerintahkan kuasa Pemohon untuk menghadirkan Pemohon principal guna untuk meyakini majelis dalam pemeriksaan permohonan ini, ternyata kuasa pemohon tidak dapat menghadirkan pemohon principal, maka Pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan karena Pemohon/ Kuasanya tidak berperkara secara sungguh-sungguh;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap ketidakhadiran Pemohon tersebut Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan persidangan ini sudah selesai dan dinyatakan guguri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon principal tidak pernah menghadap ke persidangan sedangkan Kuasanya tidak pula dapat menghadirkannya, meskipun Hakim ketua Majelis telah memerintahkan wakil/kuasanya untuk menghadirkan dipersidangan, oleh karena itu Pemohon/ Kuasanya dinilai majelis hakim tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Pemohon principal tidak disebabkan alasan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara (permohonan) ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencoret nomor perkara ini dari register buku pencatatan
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Erwin Effendi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Ermida Yustri, M.HI.** dan **H. Muzakkir, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta diluar hadir Kuasanya Pemohon;

Hakim Ketua,

Erwin Effendi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Ermida Yustri, M.HI

H. Muzakkir, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Meirita, S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	75.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
		p		